



**PUTUSAN**

Nomor 191 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YULI INDRA ANG**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 151, Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram,
2. **FERRY WISTAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 151, Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram,
3. **NINGRO WISTAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 151, Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram,
4. **HARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 151, Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram,

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Munazir Azis, S.H., Advokat pada *Law Office Nadzir & Partners*, berkantor di Jalan Soeharto Nomor 1, Kelurahan/Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

*L a w a n*

**SRIWATI GOTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Kawung 4/8, RT 011, RW 001, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza *Law Firm* SCBD

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bali Office, berkantor di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, 12190 dan Nakula Square, Jalan Nakula Nomor 99x Seminyak, Kuta, Badung, Bali, 80361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan *derden verzet* seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan *derden verzet* adalah Pelawan yang bialk dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa di Jalan Yos Sudarso, Nomor 151 dan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 153, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram seluas 3.216 m<sup>2</sup> adalah hak milik Para Pelawan *derden verzet* dan hak milik Terlawan *derden verzet* II dan Terlawan *derden verzet* III;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
5. Mohon putusan lain yang adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perlawanan Para Pelawan *derden verzet* kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN Mtr, tanggal 28 September 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan *derden verzet* seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan *derden verzet* adalah Para Pelawan yang baik dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa di Jalan Yos Sudarso, Nomor 151 dan Jalan Yos Sudarso, Nomor 153 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram seluas 3.216 m<sup>2</sup> adalah hak milik Para Pelawan *derden verzet* dan hak milik Terlawan *derden verzet* II dan Terlawan *derden verzet* III;
4. Memerintahkan agar eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3387 K/Pdt/2018, tanggal 19 Desember 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/Pdt/2018/PT MTR, tanggal 10 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/PDT.G/2017/PN MTR, tanggal 19 Oktober 2017, tidak dapat diberlakukan atas tanah objek sengketa dan harus ditangguhkan;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.777.500,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 193/PDT/2020/PT.MTR., tanggal 10 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr, tanggal 1 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1941 K/Pdt/2022, tanggal 30 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SRWATI GOTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 193/PDT/2020/PT MTR, tanggal 10 Desember 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN Mtr, tanggal 28 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menolak permohonan Para Pelawan;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1941 K/Pdt/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Akta-PK/2022/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1568/145/1981 tertanggal 26 Agustus 1981, tanda bukti PK-1;
2. Fotokopi Kuitansi Nomor 0141599 dan Kuitansi Nomor 014600 tertanggal 13 September 1994, tanda bukti PK-2;
3. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Tan Tiauw Tjan dengan Djunaedi Tanaya tertanggal 1 Januari 1994, tanda bukti PK-3;
4. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Tan Tiauw Tjan dengan Djunaedi Tanaya tertanggal 1 Januari 1997, tanda bukti PK-4;

Kemudian, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1941 K/PDT/2022, tertanggal 30 Juni 2022, *juncto* Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 193/PDT/2020/PT.MTR, tertanggal 04 Desember 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr, tertanggal 01 Oktober 2020;
3. menguatkan dan mempertahankan Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 193/PDT/2020/PT.MTR, tertanggal 04 Desember 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr, tertanggal 01 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan *Derden Verzet* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan *Derden Verzet* adalah Pelawan yang baik dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa di Jalan Yos Sudarso, Nomor 151 dan Jalan Yos Sudarso Nomor 153, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram seluas 3.216 m<sup>2</sup> adalah hak milik Para Pelawan *Derden Verzet* dan milik Terlawan *Derden Verzet* II dan Terlawan *Derden Verzet* III;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulunya Pemohon Kasasi/Banding/Terlawan luntut membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkatan Pengadilan;

Dan apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum berupa PK-1 sampai dengan PK-4, tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023



yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena bukti novum tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I atas kepemilikan objek sengketa;

- Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya tentang kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Terlawan I dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Terlawan I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Ampenan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Desa Ampenan yang terbit sejak tahun 1978 masing-masing atas nama Sriwati Gotama (Terlawan I) serta dikuatkan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Mtr *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/PDT/2018/PT MTR *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3387 K/Pdt/2018 objek sengketa telah ditentukan statusnya sebagai milik Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YULI INDRA ANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YULI INDRA ANG, 2. FERRY WISTAN, 3. NINGRO WISTAN** dan **4. HARSONO** tersebut;

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2023